



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 868/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunaryo
2. Tempat lahir : Bukit Lawang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Kampung Seberang Desa Perkebunan
Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten
Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 868/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunaryo terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak dan melawan Hukum menjual, menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan berat 113, 43 gr dalam dakwaan Kesatu .-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunaryo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru,
 - 40 (empat puluh) paket/amplop kecil berisi daun ganja dengan berat 82,43 gram, dengan perincian 5,43 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan labkrim, sisanya 77 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan,
 - 3 (tiga) paket/ amplop sedang berisi daun ganja kering dengan berat 30,83 gr dengan perincian 2, 83 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan,
 - 1 (satu) buah hektar,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 2 (dua) bungkus kertas paper/tictacDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Sunaryo pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Dusun VI Kampung Seberang Desa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kab Langkat atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan berat 113,43 gr, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 12.30 wib, saksi Heri Sumadio, saksi Sukiardi dan saksi Imanuleta Sembiring selaku anggota kepolisian dari Polsek Bahorok mendapat informasi bahwa dibelakang Hotel Rindu Alam Dusun VI Kampung Seberang Desa Perkebunan Bukit Lawang sering terjadi transaksi narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut;

Sesampainya Dusun VI Kampung Seberang Desa Perkebunan Bukit Lawang tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang duduk diteras rumah, lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang menghampiri terdakwa dan tidak berapa lama laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa, pada waktu itulah para saksi melihat terdakwa tidur-tiduran sambil memakai tas ransel warna biru dibagian depan, karena curiga dengan perilaku terdakwa para saksi menghampiri terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi tas ransel tersebut, yang ternyata berisi 40 (empat puluh) amp daun ganja kering, 3 (tiga) paket/amp daun ganja kering, 2 (dua) bungkus kertas paper/tic tac, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) buah gunting yang diakui milik terdakwa dan terdakwa mengakui daun ganja tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/paket, lalu terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- dari saku celana terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi. Terdakwa mengakui daun ganja tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari RUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan menggunakan angkutan umum menuju Desa Samedem Aceh Besar, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa tiba di Desa Samedem Aceh Besar , terdakwa menuju rumah uwak terdakwa dan bermalam dirumah uwaknya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bernagkat menuju rumah Rudi tersebut, sesampainya dirumah Rudi terdakwa membeli daun ganja kering seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti diterima berupa A. 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 82,43 gri. B. 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 30,85 gr C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh) lima urine milik terdakwa. Barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UU RI NO 35 thn 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti C benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UU RI NO 35 thn 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No 35 thn 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sunaryo pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Dusun VI Kampung Seberang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun ganja kering dengan berat 113,43 gr , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 12.30 wib, saksi Heri Sumadio, saksi Sukiardi dan saksi Imanuleta Sembiring selaku anggota kepolisian dari Polsek Bahorok mendapat informasi bahwa dibelakang Hotel Rindu Alam Dusun VI Kampung Seberang Desa Perkebunan Bukit Lawang sering terjadi transaksi narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut;

Sesampainya Dusun VI Kampung Seberang Desa Perkebunan Bukit Lawang tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang duduk diteras rumah, lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang menghampiri terdakwa dan tidak berapa lama laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa, pada waktu itulah para saksi melihat terdakwa tidur-tiduran sambil memakai tas ransel warna biru dibagian depan, karena curiga dengan perilaku terdakwa para saksi menghampiri terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi tas ransel tersebut, yang ternyata berisi 40 (empat puluh)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amp daun ganja kering, 3 (tiga) paket/amp daun ganja kering, 2 (dua) bungkus kertas paper/tic tac, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) buah gunting yang diakui milik terdakwa dan terdakwa mengakui daun ganja tersebut telah dijual oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/paket, lalu terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- dari saku celana terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi. Terdakwa mengakui daun ganja tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari RUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan menggunakan angkutan umum menuju Desa Semedem Aceh Besar, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa tiba di Desa Semedem Aceh Besar, terdakwa menuju rumah uwak terdakwa dan bermalam di rumah uwaknya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bernagkat menuju rumah Rudi tersebut, sesampainya di rumah Rudi terdakwa membeli daun ganja kering seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti diterima berupa A. 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 82,43 gri. B. 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 30,85 gr C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh) lima urine milik terdakwa. Barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UU RI NO 35 thn 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti C benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UU RI NO 35 thn 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 111 ayat (1) UU No 35 thn 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMANUELTA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wib, saksi bersama saksi Hari Sumadi dan saksi Sukiardi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja tepatnya di belakang Rindu Alam Hotel Dusun IV Kampung Sebrang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa didaerah Rindu Alam Hotel Dusun IV Kampung Sebrang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa ternyata informasi tersebut adalah benar, saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumah dengan membawa tas ransel warna biru yang dipakai didepannya tidak berapa lama datanglah seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan tidak berapa lama orang tersebutpun pergi lagi karena merasa curiga kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka tas ranselnya;
- Bahwa setelah dibuka ternyata didalam tas tersebut terdapat narkoba jenis daun ganja kering sehingga saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Bahorok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan daun ganja dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan daun ganja, 2 (dua) bungkus kertas paper/tiktak, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah gunting dan Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Rudi (DPO) dengan harga 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual daun ganja kering tersebut perpaket seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual ganja tersebut sebanyak 5 paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUKIARDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wib, saksi bersama saksi Hari Sumadi dan saksi Imanuel Sembiring ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja tepatnya di belakang Rindu Alam Hotel Dusun IV Kampung Sebrang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa didaerah Rindu Alam Hotel Dusun IV Kampung Sebrang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa ternyata informasi tersebut adalah benar, saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumah dengan membawa tas ransel warna biru yang dipakai didepannya tidak berapa lama datanglah seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan tidak berapa lama orang tersebutpun pergi lagi karena merasa curiga kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka tas ranselnya;
- Bahwa setelah dibuka ternyata didalam tas tersebut terdapat narkoba jenis daun ganja kering sehingga saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Bahorok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan daun ganja dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan daun ganja, 2 (dua) bungkus kertas paper/tiktak, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah gunting dan Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Rudi (DPO) dengan harga 1 (satu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual daun ganja kering tersebut perpaket seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual ganja

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 5 paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Bahorok karena telah memiliki narkoba jenis daun ganja kering di belakang Rindu Alam Hotel Dusun IV Kampung Sebrang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian duduk di teras rumahnya Pak Man Bukit Lawang tepatnya di belakang Hotel Rindu Alam di Dusun IV Kampung Sebrang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan daun ganja dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan daun ganja, 2 (dua) bungkus kertas paper/tiktak, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah gunting dan Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Rudi (DPO) di daerah Sumedam Aceh Tamiang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual daun ganja kering tersebut perpaket seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual ganja tersebut sebanyak 5 paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan ganja tersebut dan Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah badan Terdakwa terasa fit dan ringan semangat dan mata tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 40 (empat puluh) paket/amplop kecil berisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja dengan berat 82,43 gram, dengan perincian 5,43 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan labkrim, sisanya 77 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, 3 (tiga) paket/ amplop sedang berisi daun ganja kering dengan berat 30,83 gr dengan perincian 2, 83 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus kertas paper/tiktak dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Bahorok karena telah memiliki narkotika jenis daun ganja kering di belakang Rindu Alam Hotel Dusun IV Kampung Sebrang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian duduk di teras rumahnya Pak Man Bukit Lawang tepatnya di belakang Hotel Rindu Alam di Dusun IV Kampung Sebrang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan daun ganja dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan daun ganja, 2 (dua) bungkus kertas paper/tiktak, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah gunting dan Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Rudi (DPO) di daerah Sumedam Aceh Tamiang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual daun ganja kering tersebut perpaket seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual ganja tersebut sebanyak 5 paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan ganja tersebut dan Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah badan Terdakwa terasa fit dan ringan semangat dan mata tidak mengantuk;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika jenis ganja kering tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Sunaryo, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wib di belakang Rindu Alam Hotel Dusun IV Kampung Sebrang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan daun ganja dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan daun ganja;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Rudi (DPO) di daerah Sumedang Aceh Tamiang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diterima dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika jenis daun sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan daun ganja dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan daun ganja tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Bahorok karena telah memiliki narkotika jenis daun ganja kering di belakang Rindu Alam Hotel Dusun IV Kampung Sebrang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian duduk di teras rumahnya Pak Man Bukit Lawang tepatnya di belakang Hotel Rindu Alam di Dusun IV Kampung Sebrang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan daun ganja dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan daun ganja, 2 (dua) bungkus kertas paper/tiktak, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah gunting dan Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Rudi (DPO) di daerah Sumedam Aceh Tamiang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual daun ganja kering tersebut perpaket seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual ganja tersebut sebanyak 5 paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan daun ganja dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja yang dibeli dari Rudi (DPO) di daerah Sumedang Aceh Tamiang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menjual daun ganja kering tersebut perpaket seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual ganja tersebut sebanyak 5 paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada Polsek Bahorok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti dalam perkara *a quo* tergolong Narkotika Golongan I (Satu) jenis ganja (*vide* surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti diterima berupa A. 40 (empat puluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 82,43 gri. B. 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 30,85 gr C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh) lima urine milik terdakwa. Barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UU RI NO 35 thn 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti C benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UU RI NO 35 thn 2009 tentang Narkotika, dengan memperhatikan barang bukti sebanyak tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan sudah dapat dipastikan barang bukti Narkotika Golongan I tersebut akan diperjualbelikan secara bebas atau peredaran secara bebas dalam bentuk sindikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ranselwarna biru, 40 (empat puluh) paket/amplop kecil berisi daun ganja denganberat 82,43 gram, dengan perincian 5,43 gr dipergunakan oleh penyidik untukpemeriksaan labkrim, sisanya 77 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, 3 (tiga) paket/ amplop sedang berisi daun ganja kering dengan berat 30,83 gr dengan perincian 2, 83 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus kertas paper/tiktak dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket/amplop kecil berisi daun ganja dengan berat 82,43 gram, dengan perincian 5,43 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan labkrim, sisanya 77 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, 3 (tiga) paket/ amplop sedang berisi daun ganja kering dengan berat 30,83 gr dengan perincian 2,83 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, dan karena Narkotika dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung metamfetamina yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) bungkus kertas paper/tiktak, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan fakta hukum adalah milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai dan sepeda motor tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagai perantara Narkotika, akan menciptakan kejahatan-kejahatan bagi Pengguna Narkotika, seperti bunuh diri, pembunuhan, Pencurian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti Penelantaran Dalam Rumah Tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru,
 - 40 (empat puluh) paket/amplop kecil berisi daun ganja dengan berat 82,43 gram, dengan perincian 5,43 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan labkrim, sisanya 77 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan,
 - 3 (tiga) paket/ amplop sedang berisi daun ganja kering dengan berat 30,83 gr dengan perincian 2, 83 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan,
 - 1 (satu) buah hektar,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 2 (dua) bungkus kertas paper/tictacDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Edy Siong, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

.

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 868/PID.SUS/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)